



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/PS.Reg/27.23/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Kamaluddin Eppe, SE
No. KTP : 730302090720002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Seruni No.6 Tappanjeng
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 09 Mei 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantaeng.

Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantaeng yang mengajukan permohonan penyelesaian usulan masalah penggantian calon dari daftar calon sementara (DCS) menjadi daftar calon tetap terkait surat keputusan KPU Kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 selanjutnya disebut-----**PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas surat keputusan KPU Kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang (lingkar Lamalaka) No. 6 Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:

- Lukman HS, SpdI. M.Pd; -----
- Agusliadi;-----
- Mahbub Alimuhyar ; -----
- Nur Ahyani :-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng dan pejabat sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat tugas nomor : 001/PY.01.1-ST/7303/K1/IX/2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

dengan nomor permohonan 001/PS.Pen/27.23/IX/2018 bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 001 /PS.Reg/27.23/IX/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS.Reg/27.23/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -

1. Bahwa Perbedaan Penafsiran terhadap Peraturan sekaitan proses tahapan dalam menyikapi surat tanggapan masyarakat terhadap oknum calon Daftar Calon Sementara (DCS), antara komisioner KPUD Bantaeng sebagai (Termohon) dengan DPC PDI Perjuangan sebagai (Pemohon).
2. Bahwa Pemohon DPC PDI Perjuangan telah Menindaklanjuti Surat Termohon Komisioner KPUD Bantaeng sekaitan adanya tanggapan masyarakat terhadap kondisi kesehatan oknum DCS dari partai Pemohon, sehingga melakukan verifikasi langsung terhadap oknum yang bersangkutan akan tetapi oknum yang dimaksudkan tidak ada

ditempat (daerah) tetapi di Makassar sedang melakukan konsultasi terhadap dokter saraf akibat apa yang sedang dialaminya. Selanjutnya Pemohon DPC PDI Perjuangan berkunjung ke kantor termohon komisioner KPUD Bantaeng dengan tujuan ingin menyampaikan hal ini sekaligus mengkonsultasikan bentuk jawaban apa yang di butuhkan namun pihak termohon komisioner KPUD yang dimaksudkan tidak sedang di tempat dan sedang menghadiri sidang sengketa hasil PILKADA Bupati dan wakil bupati di Jakarta. Sementara pihak yang menerima utusan pemohon DPC PDI Perjuangan Bantaeng di kantor termohon mengatakan MAAF SAYA TIDAK BERKOMPETEN KARENA BUKAN BIDAN SAYA mengomentari apa yang dibutuhkan bapak.

3. Bahwa mengingat pemohon DPC PDI Perjuangan Bantaeng belum melayangkan jawaban terhadap surat dari pihak termohon komisioner KPUD Bantaeng tindaklanjut dari tanggapan masyarakat tersebut, karena dalam suasana belum tahu teknis menjawab dalam bentuk yang sebenarnya, maka kami pemohon kembali mendatangi kantor termohon komisioner KPUD Bantaeng untuk mempertanyakan bagaimana bentuk jawabannya karena sekaitan pembuktian atas tanggapan masyarakat tersebut dan hal ini dibutuhkan hasil pemeriksaan dokter ahli secara serius dan sistematis yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup. Namun jawaban dari pihak termohon kepada kami pemohon DPC PDI perjuangan Bantaeng bahwa masa jawab bapak telah lewat, sehingga disarankan menjalin komunikasi ke Bawaslu Bantaeng untuk mendorong hal ini ke pihak termohon komisioner KPUD Bantaeng dalam bentuk rekomendasi atau berupa keputusan mengingat tahapan telah lewat.
4. Bahwa hal ini beberapa kali pemohon komunikasi sebelum keluarnya surat keputusan termohon komisioner KPUD Bantaeng dari DCS menjadi DCT. Namun jawaban yang sama bahwa ruang usulan penggantian caleg tidak ada lagi dan sebaiknya menunggu ruang setelah daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan menjadi Daftar

Calon Tetap (DCT) dan hal ini sangat merugikan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan.

5. Bahwa tidak ditindaklanjutnya Surat PDIP nomor ; 068/EKST/DPC/BT/V/2018 perihal permohonan penggantian BACALON tgl, 12 September 2018. Oleh pihak termohon Komisioner KPUD Bantaeng.
6. Bahwa mengingat hal ini sangat merugikan perolehan suara partai pemilu 2019, jika tidak dilakukan penggantian mengingat Oknum caleg yang ditanggapi masyarakat adalah benar adanya dan telah kami pemohon PDIP buktikan melalui pemeriksaan dokter ahli saraf sebanyak 3 kali dan bahkan terakhir pada tanggal hari sabtu, 22 september 2018 oknum caleg yang dimaksudkan, kembali kambuh dan sedang dalam obname di klinik Medica Utama Mandiri kamar/ruang mawar jl. Ratulangi Bantaeng.
7. Bahwa adapun dukungan lain dari permohonan kami pemohon PDIP adalah hasil pemeriksaan dari dokter ahli saraf di RSUD Prof. dr. Anwar Makatoetoe Bantaeng, dokumentasi perawatan dan sambal menunggu hasil obname yang sedang dijalani di Klinik Medica Utama Mandiri jl, Ratulangi kelurahan Letta kecamatan Bantaeng di Bantaeng.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang daftar caleg tetap (DCT) atas nama H.Bachtiar Tomo dapil 2 nomor urut 3.
3. Menerima usulan penggantian yang diajukan DPC PDI Perjuangan Bantaeng

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Oktober 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak untuk menerima Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR , DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dan presentasi keterwakilan perempuan dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 - 1.2 Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;
 - 1.3 Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dimulai tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
 - 1.4 Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
 - 1.5 Pemberitahuan penggantian DCS dilakukan pada tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
 - 1.6 Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 4 Sep[tember sampai dengan 10 September 2018;

- 1.7 Verifikasi pengganti DCS Anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU/KPU Propinsi/KIP Aceh/KPU/KIP kabupaten/kota tanggal 11 September 2018 sampai dengan 13 September 2018;
 - 1.8 Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
 - 1.9 Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota tanggal 20 September 2018;
 - 1.10 Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota tanggal 21 September 2018 sampai tanggal 23 September 2018.
2. Bahwa termohon patut memberikan keterangan atau penjelasan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, *in casu* perihal Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut termohon, melihat dan/atau menelaah Peraturan yang memuat tentang Tahapan, Program, dan Jadwal tersebut, maka telah sangat jelas bahwa *perihal waktu pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten, yaitu tanggal 4 – 10 September 2018. Demikian pula perihal waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat; permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat; penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU Kabupaten; serta pemberitahuan penggantian DCS dari KPU Kabupaten kepada Partai Politik. Seluruhnya telah jelas, telah dicantumkan jadwal waktu pelaksanaannya.*

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran yang datang dari 1 (satu) atau lebih Pimpinan Partai Politik, maka penafsiran pada bagian jadwal waktu yang mana, yang kemudian sedemikian rupa berbeda pelaksanaannya dan dapat dibenarkan menurut Peraturan *a quo*.

3. Bahwa disamping itu, Termohon patut pula memberikan keterangan atau penjelasan tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, mulai dari perihal Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Persyaratan Bakal Calon, Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Bakal Calon, sampai dengan Penyusunan dan pengumuman DCS dan DCT, serta DCT dan Bakal Calon Pengganti. Perihal tersebut dikemukakan terutama untuk menegaskan tentang proses pelaksanaannya secara jelas dan tegas.
4. Bahwa dalil pemohon yang telah menindaklanjuti Surat Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bantaeng; Berkaitan dengan dalil Pemohon di atas, Termohon patut menegaskan bahwa merujuk ke Peraturan yang berlaku, maka "pemohon wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat; serta menyampaikan hasil klarifikasi dimaksud secara tertulis kepada termohon, paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi disampaikan oleh Pemohon". Sesuai dengan penjelasan yang diuraikan Termohon pada sub bagian kronologis, maka telah dinyatakan bahwa *Surat Permintaan klarifikasi kepada PDI Perjuangan atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS* atas nama bakal calon H. Bactiar Tomo, disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2018; dan pihak pemohon dalam hal ini Pimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng, menyampaikan atau mengajukan surat permintaan penggantian Bakal Calon atas nama H. Bachtiar Tomo karena alasan kesehatan, pada tanggal 15 September 2018; dengan nama calon Pengganti yang diajukan, yaitu Andi Syarufuddin L.
5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di atas, sepanjang menyangkut perihal ditetapkannya penggantian calon (sebagaimana didalilkan dalam Alasan Permohonan lebih lanjut dan Petikum

Pemohon), maka Termohon patut menegaskan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (4) s.d. ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak dapat dan tidak mungkin Termohon lakukan tindak-lanjutnya berkenaan dengan perkara *a quo*, oleh karena Pimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng (Pemohon) tidak menyampaikan hasil klarifikasi *atas masukan dan tanggapan dari masyarakat* secara tertulis kepada Termohon (KPU Kabupaten Bantaeng), sebagaimana semestinya menurut ketentuan jadwal waktu yang berlaku.

Jika pun seandainya Pemohon menyampaikan hasil klarifikasi dimaksud, maka tetap saja, penerapan ketentuan penggantian calon tersebut tidak bisa diberlakukan dengan serta merta; karena: (i) hasil klarifikasi yang disampaikan haruslah hasil yang sedemikian rupa menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, (ii) KPU Kabupaten memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan pemberitahuan pengganti DCS (tanggal 1 – 3 Sept. 2018).

6. Bahwa sesuai dengan aturan maka Pemohon dapat melakukan Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari termohon KPU Kabupaten diterima; dan Termohon KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. Hasil verifikasi terhadap calon haruslah hasil yang sedemikian rupa dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti. Oleh karena itu, pendapat Pemohon bahwa pihak Termohon melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 253 ayat (4) sampai ayat (7) adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum. Perlu diketahui bahwa perihal penggantian calon dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilu Tahun 2019 ini, bukanlah peristiwa yang hanya terjadi pada PDI Perjuangan; tetapi juga terjadi pada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya. Hal ini menunjukkan dan/atau membuktikan bahwa pihak termohon KPU Kabupaten

Bantaeng tidak pernah menghalangi dan/atau tidak menindaklanjuti adanya penggantian calon yang dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik, oleh karena dan dalam hal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan kronologi atas saudara Andi Syarifuddin L, termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saat PDIP mengajukan calon DPRD dalam hal ini adalah saudara Andi Syarifuddin L, dokumen syarat calon yang bersangkutan hanya memasukkan Model BB.1 dan BB.2 sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 PDIP mengajukan perbaikan dokumen perbaikan syarat calon, bakal calon atas nama Andi Syarifuddin L, hanya menyertakan dokumen persyaratan berupa BB.1, BB.2 dan ijasah yang tidak dilegalisir. Sehingga petugas penerimaan berkas di KPU memberikan kesempatan dan menggu sampai batas waktu pukul 00.00 WITA tetapi pihak PDIP tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumennya dan yang bersangkutan tidak menyanggupinya.
 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 saudara Andi Syarifuddin L hendak memasukkan dokumen persyaratan tetapi ditolak karena sudah melewati masa perbaikan sebagaimana ketentuan jadwal dan tahapan yang dimaksud pada PKPU nomor 5 tahun 2018. Pada rentang waktu tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2018 saudara Andi Syarifuddin L telah beberapa kali menghubungi pihak termohon yaitu komisioner KPU untuk mengkonsultasikan proses pencalonannya, tetapi oleh pihak termohon dalam hal ini komisioner yang bertanggungjawab secara teknis menangani pencalonan menyatakan bahwa tidak ada jalan untuk dimasukkan dalam DCS karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan dan telah melewati batas waktu tahapan. Sehingga pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 pada penetapan DCS pihak Termohon menyatakan Andi Syarifuddin L dinyatakan TMS dan tidak dimasukkan dalam DCS.

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Andi Syarifuddin L , mendatangi pihak termohon untuk menyerahkan tanggapan masyarakat terhadap DCS, tetapi oleh Termohon dikembalikan karena tidak disertai dengan identitas pemberi tanggapan. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018 pihak termohon menerima tanggapan masyarakat untuk PDIP atas nama H. Bachtiar Tomo, untuk PKPI atas nama Andi Rustam Rivai, SH dan untuk Partai Nasdem atas nama Hayyung, S.PdI.

8. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Sidang Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
-----Atau
2. Apabila Majelis Sidang Adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P - 1	Fotocopy berita acara penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten Bantaeng pada pemilihan umum tahun 2019 nomor 46/PL.01.4-BA/7303/KPU-Kab/IX/2018 dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018
2	P - 2	Fotocopy Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pemilu tahun 2019
3	P - 3	Fotocopy Surat Keterangan Sakit nomor III/RSU-BTG/IX/2018
4	P - 4	Foto caleg Atas nama H. Bachtiar Tomo yang sedang

		terbaring sakit.
5	P - 5	Fotocopy lembar hasil pemeriksaan laboratorium klinik utama Mitra Medica Mandiri atas nama Bachtiar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T- 13 sebagai berikut;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T- 1	Fotocopy berkas atas nama Andi Syarifuddin L
2	T- 2	Fotocopy berkas atas nama H. Bachtiar Tomo
3	T- 3	Fotocopy surat penyusunan, penetapan dan pengumuman DCS
4	T- 4	Fotocopy pengumuman daftar calon sementara (DCS)
5	T- 5	Daftar calon sementara anggota DPRD dari partai PDIP
6	T- 6	Fotocopy tanggapan masyarakat terkait pencalonan H. Bachtiar Tomo
7	T- 7	Fotocopy surat permintaan klarifikasi terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara ke pimpinan partai PDIP
8	T- 8	Fotocopy berita acara penetapan hasil klarifikasi terhadap masukan/tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada pemilihan umum 2019
9	T- 9	Fotocopy register surat masuk dari partai PDIP
10	T- 10	Fotocopy surat masuk dari partai PDIP terkait permohonan penggantian Bacaleg.
11	T- 11	Fotocopy SK KPU Kabupaten Bantaeng tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan umum 2019
12	T- 12	Fotocopy berita acara penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada pemilihan umum tahun 2019 daftar calon tetap partai PDIP dalam pemilihan umum tahun 2019
13	T- 13	Fotocopy Daftar Calon Tetap (DCT) dari partai PDIP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan Saksi- saksi, dengan keterangan sebagai berikut;-----

1. Saksi **H.BACHTIAR TOMO** , umur 68 Tahun, pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Lingkar/Merpati baru kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari partai PDI Perjuangan nomor urut 3 Daerah Pemilihan Bantaeng 2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi pada saat mendaftar calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi berkesimpulan walaupun maju sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng tidak dapat menjalankan tugas karena fisik yang sudah tidak memungkinkan;
 - Bahwa seingat saksi sebelum penetapan DCT, saksi dirawat di Klinik Utama Mitra Medica Mandiri Bantaeng, sekitar bulan september 2018;
 - Bahwa saksi meminta pendapat kepada ketua DPC PDIP Bantaeng sebelum dirawat di Klinik Mitra Medica Mandiri Bantaeng atas pencalonannya sebagai anggota DPRD Bantaeng. Ketua DPC kemudian memberikan pendapat bahwa tidak mudah melakukan penggantian untuk saat ini karena harus melalui prosedur yang diatur oleh KPU.
 - Bahwa pada saat saksi dirawat di Klinik Mitra Medica Mandiri Bantaeng, saksi melakukan komunikasi dengan Ketua DPC PDIP Bantaeng dan menyampaikan bahwa saudara saksi sementara dirawat.
 - Bahwa menurut saksi diagnosa dokter terhadap dirinya adalah mangalami tekanan darah tinggi.
 - Bahwa seingat saksi, sekitar 4 tahun yang lalu saksi pernah terserang strok.
 - Bahwa saksi sudah terlanjur mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Bantaeng tanpa ada paksaan dari pihak lain,

namun saat ini saudara saksi tidak dapat lagi melanjutkan pencalonannya menjadi calon anggota DPRD.

- Bahwa setelah saksi memeriksakan dirinya kepada dokter, dokter mengatakan bahwa H.Bachtiar Tomo sudah tidak dapat beraktifitas lagi sebagai calon anggota Legislatif. Saksi juga membenarkan bahwa dirinya tidak dapat lagi meneruskan pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD karena faktor gangguan kesehatan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dokter ahli sebelum mendaftar calon legislatif. Setelah ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Oleh KPU Kabupaten Bantaeng saksi memeriksakan kembali kesehatannya ke dokter ahli saraf, oleh saksi berkesimpulan untuk tidak dapat lagi melanjutkan pencalonannya
2. Saksi **SUPRIADI GANI** umur 34 Tahun, pekerjaan belum bekerja, Alamat Jatia kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya adalah LO/Penghubung yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam melaksanakan tugas koordinasi tahapan pencalonan dengan KPU Kabupaten Bantaeng.
 - Bahwa saksi memiliki Surat Keputusan bersama dengan operator Silon dari DPC PDIP Kabupaten Bantaeng yang menurut saksi telah diserahkan ke KPU Kabupaten Bantaeng untuk keperluan pengukuhan sebagai LO/Penghubung partai politik.
 - Bahwa pada proses pra pendaftaran sampai pada penetapan DCT saksi mengakui seringkali melakukan komunikasi dengan pihak KPU Kabupaten Bantaeng terkait dengan sistem pencalonan (SILON).
 - Bahwa setelah penetapan DCS pengakuan saksi tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis dari KPU Kabupaten

Bantaeng terkait dengan tahapan penggantian. Hanya menerima pemberitahuan melalui via telepon itupun informasi terkait pemberian tanda paraf terhadap dokumen penetapan DCT.

- Bahwa pada tanggal 4 September 2018 saudara saksi mengaku berada di rumah mertuanya di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengaku pernah menerima informasi dari pihak KPU Bantaeng bahwa setelah penetapan DCT tidak ada lagi penggantian calon.
- Bahwa saksi secara intensif melakukan komunikasi terhadap KPU Bantaeng berkaitan dengan proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa saksi mengetahui jadwal dan tahapan penetapan DCS dan Penetapan DCT.
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam mengurus dokumen dokumen pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari partai PDI Perjuangan.
- Bahwa saksi mengetahui tahapan tahapan pengajuan syarat calon ke KPU Bantaeng.
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses pengajuan penggantian calon H. Bachtiar Tomo

3. Saksi **ANDI SYARIFUDDIN L** umur 44 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kampung Baru Kel/Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tahapan penetapan DCS
- Bahwa saksi adalah kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan adanya oknum masyarakat datang ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan ingin bertemu dengan Ketua DPC PDIP Bantaeng. Pada saat itu yang ditemui hanya saudara saksi bersama dengan sekretaris DPC PDIP Bantaeng. mempertanyakan kepada saudara saksi bahwa

kenapa PDIP Bantaeng mengusulkan calon yang sedang sakit. Mengetahui hal tersebut, saksi melakukan komunikasi dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantaeng berkaitan dengan Bakal calon anggota DPRD dari partai PDIP.

- Bahwa saksi mengaku menulis surat tanggapan masyarakat berdasarkan informasi yang diterimanya kemudian menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa terhadap surat tanggapan yang dimasukkan oleh saksi tidak dapat diterima oleh KPU Bantaeng karena tidak disertai dengan identitas pemberi tanggapan.
- Saksi menjelaskan bahwa DPC PDIP Bantaeng telah menerima surat dari KPU Bantaeng terkait permintaan klarifikasi terhadap Calon yang mendapat tanggapan masyarakat.
- Bahwa keterangan saksi mengatakan tidak mengetahui tentang tahapan pencalonan sekalipun sebelumnya pernah diusulkan menjadi calon Anggota DPRD oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada akhirnya di nyatakan TMS karena ada tahapan yang tidak dilalui.
- Bahwa saksi menjelaskan sering melakukan kordinasi dengan pihak KPU terkait dengan penggantian calon sebelum tahapan penetapan DCT.
- Bahwa saksi mengakui pernah disampaikan oleh Pihak KPU Bahwa proses penggantian calon setelah DCS itu memungkinkan, namun dengan syarat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
- Bahwa saksi menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak pemohon dalam hal melakukan penggantian calon. Termasuk upaya melakukan klarifikasi terhadap saudara H. Bachtiar Tomo yang merupakan calon yang akan diganti karena menurut saksi mengalami gangguan kesehatan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pemohon sudah terlambat dari batas waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bantaeng. Sehingga saksi

akan melakukan upaya upaya lain termasuk mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Bantaeng melalui partai politik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah mengajukan Saksi-saksi, dengan keterangan sebagai berikut;-----

1. Saksi **NUR AHYANI** umur 39 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil KPU Bantaeng, Alamat Jalan Pelita No.29 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah staf KPU Kabupaten Bantaeng yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian teknis.
 - Bahwa saksi mengakui telah menghubungi semua tim LO/Penghubung Partai politik sebelum penetapan DCT. Hal yang disampaikan terhadap LO/Penghubung partai politik terkait penelitian kesesuaian elemen data calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 - Bahwa menurut saksi, dokumen pencalonan H. Bachtiar Tomo sebelum dilakukan penetapan DCT dianggap tidak ada masalah atau telah dinyatakan Memenuhi Syarat;
 - Saksi menjelaskan bahwa tim Lo/penghubung partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengecek dan/atau meneliti dan memastikan kesesuaian daftar calon yang diajukan oleh PDIP dan kemudian dibubuhi tanda paraf oleh lo/penghubung partai politik;
 - Saksi menjelaskan telah menerima surat pengajuan penggantian calon yang tidak terdapat tanggal surat dan diterima oleh pihak KPU pada tanggal 15 september 2018, sehingga sudah melewati batas waktu penggantian calon yakni tanggal 4 september 2018 sampai dengan tanggal 10 september 2018.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah mendapatkan arahan dari komisioner KPU Bantaeng bahwa sebelum penetapan DCT mohon untuk dipanggil Lo/Penghubung untuk dapat meneliti

dan memastikan kesesuaian data calonnya dan membubuhkan tanda paraf pada Daftar Calon yang akan ditetapkan, jika terdapat kesalahan maka dilakukan perbaikan sebelum penetapan.

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan LO/penghubung PDIP terkait dengan penggantian calon;
 - Bahwa terkait dengan penyampaian batas waktu pengajuan pengganti Bakal Calon menurut sepengetahuan saksi hanya disampaikan secara lisan kepada Tim LO/Penghubung Partai Politik tidak dalam bentuk tertulis;
2. Saksi **SYAMSIDAR** umur 32 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil KPU Bantaeng, Alamat Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staf keuangan KPU Kabupaten Bantaeng yang ditugaskan sebagai tim verifikator pencalonan sesuai dengan SK Kelompok Kerja (POKJA) yang telah dibentuk oleh KPU Bantaeng;
 - Saksi menjelaskan bahwa sejak pengajuan Bakal calon anggota DPRD sampai pada penetapan DCT Calon Anggota DPRD Bantaeng atas nama H. Bachtiar Tomo dari PDIP telah memenuhi syarat baik syarat calon maupun syarat pencalonan;
 - Bahwa pada tanggal 10 september 2018, menurut keterangan saksi, lo/penghubung PDIP Bantaeng datang ke kantor KPU Bantaeng untuk melakukan penelitian dan mengecek daftar calon yang telah diajukan untuk ditetapkan menjadi calon tetap, namun lo/penghubung tidak menyampaikan terkait dengan penggantian bakal calonnya.
 - Bahwa saksi sering mengingatkan kepada lo/penghubung melalui via telepon tentang batas akhir masa perbaikan dan menyampaikan jika lewat dari tahapan maka tidak dapat diakomodir pengajuan perbaikannya;

- Bahwa seingat saksi, DPC PDIP Bantaeng melalui lo/penghubung yang ditugaskan, tidak pernah mengajukan usulan pengganti bakal calon selama masa tahapan penggantian calon yakni dari tanggal 4 september 2018 sampai dengan tanggal 10 september 2018;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, ketika ada partai politik yang ingin mengajukan calon pengganti maka akan berhubungan langsung kepada tim verifikator. Tim verifikator kemudian menyampaikan kepada komisioner KPU Bantaeng tentang usulan penggantian calon yang akan diajukan oleh Partai Politik;
 - Bahwa saksi menjadi tim verifikator ditugaskan memverifikasi tiga partai politik yakni PDIP, PKB dan GERINDRA. Dari ketiga Partai Politik tersebut tidak ada yang mengajukan usulan penggantian calon dimasa perbaikan dan penggantian calon;
3. Saksi **FIRMAN FADLY** umur 46 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil KPU Bantaeng, Alamat Jalan Sungai Bialo BTN Tamarunang Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staf bagian umum di KPU Kabupaten Bantaeng yang diberi tugas sebagai Operator Silon;
 - Bahwa setelah penetapan DCT, menurut saksi penggantian calon pada sistem Informasi Pencalonan tidak dapat lagi dilakukan karena sudah ter update oleh sistem;
 - Bahwa Calon Anggota DPRD atas nama H. Bachtiar Tomo dari PDI Perjuangan pada sistem, tercatat Memenuhi Syarat;
 - Bahwa setelah penetapan DCT Silon belum terkunci namun sudah tidak dapat lagi menambah atau tidak dapat lagi mengurangi data;
 - Bahwa saksi menjelaskan sistem penginputan data ke Sistem dilakukan oleh operator yang ditunjuk oleh Partai Politik.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalam proses persidangan selama ini, kami sebagai Pemohon dan komisioner KPU Bantaeng sebagai Termohon telah terjadi interpretasi terhadap **Sistem prosedural** (tahapan) proses usulan pengantian DCS (daftar caleg sementara) atas tanggapan masyarakat :
 - a. Tidak adanya penyampaian secara tertulis tentang proses Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan caleg DPRD Kabupaten/kota kepada DPC PDI Perjuangan Bantaeng dan hal ini di benarkan oleh termohon dan para saksi termohon.
 - b. Adanya Kebuntuan DPC PDI Perjuangan Bantaeng dalam mengklarifikasi surat penyampaian komisioner KPU Bantaeng pada hari jumat, 24 Agustus 2018. Terkait dengan surat tanggapan masyarakat terhadap oknum caleg kami. Dalam menjawab secara tertulis kepada komisioner KPU Bantaeng tentunya kami lebih awal membuktikan secara medis sesuai hasil pemeriksaan dokter ahli. Karena kami tidak memahami masa klarifikasi menurut PKPU, Akhirnya kami bermaksud menyampaikan secara lisan dengan menemui komisioner KPU bidang hukum akan tetapi beliau tidak ditempat. Hal itu juga dibetulkan oleh komisioner KPU lalu dalam keterangan yang telah dibacakan oleh termohon dalam proses persidangan ini.
 - c. Upaya pembuktian yang dimaksudkan pada huruf (a) di atas berupa keterangan medis oleh Dr. Ibramsyah (dokter ahli saraf RSUD. Anwar Makkatutu Bantaeng) dikeluarkan pada tanggal 12 September 2018, karena ketidakfahaman kami terhadap waktu tahapan di KPUD Bantaeng terhadap proses penggantian DCS sehingga surat kami tertanggal 12 September 2018 tidak terproses.
 - d. Dalam jawaban termohon, membenarkan adanya upaya DPC PDI Perjuangan menyikapi proses penggantian DCS sebelum penetapan DCT tanggal 20 September 2018. Adapun Upaya yang disebutkan termohon terjadi pada ; Rabu 18 agustus 2018, jumat, 21 Agustus

2018, Senin, 24 Agustus 2018, Selasa, 11 September 2018, Sabtu 15 September 2018 dan Senin 17 September 2018.

- e. Sebagaimana disebutkan huruf (c) diatas upaya yang dilakukan sebelum Penetapan DCT. oleh komisioner KPU Bantaeng terhadap upaya kami sangat menghargai, dan menyarankan kepada kami bahwa lewat sengketa di BAWASLU Bantaeng setelah penetapan DCT 20 september 2018. Mengingat ruangnya besar dan payung hukum atas penggantian tersebut sangat jelas.
2. Kami selaku Pemohon telah memberikan pembuktian melalui keterangan saksi-saksi kami ajukan di hadapan majelis persidangan, secara kasat mata dalam persidangan menerangkan keadaan sebenarnya apa yang telah dialami oleh caleg kami, bapak H. Bachtiar Tomo sehingga diusulkan penggantian dan juga telah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 ayat 1 (satu) huruf (h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan (j). Bersedia bekerja penuh waktu; sebagai syarat mutlak seorang calon anggota legislative.
3. Bahwa permohonan kami adalah upaya dalam mendapatkan hak politik yang berkeadilan sesuai Pancasila sebagai Dasar Negara RI. Sila ke 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 28 (h) ayat 2 (dua) yang menerangkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pasal 251 ayat (1) dan (2), dan pasal 253 ayat (5).
4. Kami sangat percaya pada kepada Majelis sidang sengketa yang mulia ini, dalam memutuskan perkara sengketa dengan seadil-adilnya, menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tanpa mengesampingkan pembuktian keterangan dari saksi-saksi, serta lampiran yang telah diajukan pemohon.

5. PETITUM:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya,
2. Membatalkan putusan KPU Bantaeng nomor : 25/pl.01.4-kpt/7303/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Daftar Caleg Tetap (DCT) atas nama H. Bachtiar Tomo dapil 2 (dua) nomor urut 3 (tiga),
3. Menerima usulan penggantian yang di ajukan DPC Pdi Perjuangan Bantaeng.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

A. DALAM PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya, sebagaimana tertuang dan/atau tercermin dalam jawaban Termohon dan/atau tambahan jawaban termohon, serta bukti-bukti.
- 2) Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan/atau Tambahan Jawaban dari Termohon yang telah diakui dan/atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon, atas peristiwa dan/atau norma yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan/atau tidak disanggah tersebut, maka dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
- 3) Bahwa adalah benar telah terbukti adanya masukan atau tanggapan masyarakat terhadap bakal calon yang tercantum dalam DCS dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2018 atas nama H. Bachtiar Tomo (calon dari PDI Perjuangan); dan adalah benar, KPU Kabupaten Bantaeng telah menyampaikan *Surat Permintaan klarifikasi kepada Pimpinan PDI Perjuangan atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS* atas nama bakal calon H. Bactiar Tomo, pada tanggal 24 Agustus 2018.

- 4) Bahwa adalah benar telah terbukti adanya penyampaian Surat Permintaan Penggantian Bakal Calon dari Pimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng pada tanggal 15 September 2018, terhadap calon atas H. Bachtiar Tomo karena alasan kesehatan, dengan bakal calon Pengganti yang diajukan yaitu bakal calon atas nama Andi Syarifuddin L.; dan adalah benar telah terbukti, bahwa Pimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng (Pemohon) tidak menyampaikan hasil klarifikasi *atas masukan dan tanggapan dari masyarakat* secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bantaeng (Termohon) sebagaimana semestinya menurut ketentuan jadwal waktu yang berlaku. [Ref. Pasal 253 ayat (3) UU 7/2017 j.o. Pasal 24 ayat (3) PKPU 20/2018].

- 5) Bahwa merujuk pada simpulan pada angka 04 di atas, maka adalah benar telah terbukti bahwa KPU Kabupaten Bantaeng tidak dapat dan tidak mungkin melakukan tindak-lanjut berkenaan dengan penggantian calon pada perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (4) s.d. ayat (7) UU 7/2017 j.o. Pasal 24 ayat (4) s.d. ayat (7) PKPU 20/2018. Berkenaan dengan simpulan ini, Termohon patut menegaskan, bahwa jika pun seandainya Pemohon menyampaikan hasil klarifikasi dimaksud melalui surat tertulis dan dalam tenggat waktu yang berlaku sesuai ketentuan, maka tetap saja, penerapan ketentuan penggantian calon tidak bisa diberlakukan dengan serta merta; karena: (i) hasil klarifikasi yang disampaikan haruslah hasil yang sedemikian rupa menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, (ii) KPU Kabupaten harus memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan [pemberitahuan pengganti DCS (tanggal 1 – 3 Sept. 2018)]. Lebih dari itu, (lanjut kemudian) Pemohon melakukan Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten diterima; dan KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti

calon paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. Hasil verifikasi terhadap calon haruslah hasil yang sedemikian rupa dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti. Hal yang demikian juga telah disampaikan oleh Termohon kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantaeng, melalui Surat Dinas Nomor 309/PP.03.1-SD/7303/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018.

- 6) Bahwa menurut Termohon, hal ihwal dalil Pemohon yang terkait dengan cara pandang atau penilaian, dan/atau kritik atau gugatan atas Peraturan KPU sebagaimana diajukan oleh Pemohon, tidak dapat diterima dan/atau harus dikesampingkan. Oleh karena Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu dan Pencalonan, telah ditetapkan dan diundangkan, serta ditetapkan oleh lembaga yang mendapat mandat menurut UU dan diproses secara berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah (Pembentuk UU); oleh karena Peraturan KPU tersebut sah dan berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian, jika pun seandainya penilaian Pemohon adalah benar, maka tetap saja, Peraturan KPU dimaksud adalah sah dan tetap berlaku sepanjang belum ada putusan MA yang menyatakan sebaliknya.
- 7) Berkenaan dengan simpulan ini, Termohon patut menegaskan lagi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 b dalam UU 7/2017, KPU bertugas menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; dan berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Pada Pasal 75 ayat (4) UU *a quo*, telah pula disebutkan bahwa dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Dalam Pasal 76 ayat (1) s.d. ayat (3) UU 7/2017, juga telah diatur bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian

kepada MA. Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

- 8) Bahwa adalah benar telah terbukti, adanya kelengkapan administratif bakal calon atas nama H. Bactiar Tomo, telah diajukan oleh Pemohon, serta telah diteliti dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hasilnya dinyatakan memenuhi syarat, dan lebih lanjut telah ditetapkan dalam DCS maupun DCT. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon, oleh karena meskipun calon terkait dengan adanya masukan dan tanggapan masyarakat, akan tetapi Pemohon tidak menyampaikan hasil klarifikasi *atas masukan dan tanggapan dari masyarakat* secara tertulis sebagaimana semestinya menurut ketentuan; serta tidak terdapat bukti baru yang sah yang menyatakan sebaliknya, dan telah diteliti atau diverifikasi lebih lanjut secara patut dan semestinya.
- 9) Bahwa adalah benar telah terbukti, adanya persetujuan atas rancangan DCS maupun rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari para Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik, termasuk dari pihak PDI Perjuangan (Pemohon) sebelum ditetapkan oleh Termohon.
- 10) Bahwa adalah benar telah terbukti, adanya ketentuan yang terkait dengan perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Tata kelola yang terkait dengan DCT dan Penggantian Calon telah pula diatur lebih lanjut secara teknis; dan telah diselenggarakan secara seksama oleh Termohon. Oleh karena itu, segala dalil Pemohon yang seakan-akan mengesankan dan/atau menghakimi bahwa pihak PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng tidak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana juga didapatkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu lainnya, terutama yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan

dan membutuhkan bantuan atau fasilitasi, merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasar.

Dalam pandangan Termohon, asas keadilan yang tentu semestinya dianut dan menjadi amanat untuk Kami wujudkan—dan diharapkan pula menjadi pandangan seluruh Peserta Pemilu— bukanlah hanya keadilan berdasarkan harapan pihak per pihak semata; tetapi keadilan demokrasi Indonesia yang dibangun dengan berlandaskan asas adil setara bagi seluruh Peserta Pemilu anggota DPRD. Kami, Termohon, telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Peserta Pemilu berdasarkan asas keadilan dan perlakuan khusus yang setara dengan melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan KPU atau pun Keputusan KPU yang menjadi pedoman dan petunjuk teknis dalam setiap jenis tahapan. Hal yang demikian tentu juga mengikat semua Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng tanpa terkecuali.

- 11) Bahwa meskipun Termohon dapat memahami bahwa proses klarifikasi yang terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat berkenaan dengan kondisi kesehatan calon, harus dibuktikan secara medis berdasarkan keterangan dokter ahli; akan tetapi, oleh karena adanya ketentuan hukum yang mengikat bersama seluruh pihak dalam penyelenggaraan Pemilu, baik yang berkaitan dengan ketentuan tahapan ataupun ketentuan pencalonan, maka tetap saja bahwa perihal yang berkaitan dengan penggantian calon harus tunduk dan taat pada ketentuan yang berlaku. Hal yang demikian juga untuk menegakan dan sebagai wujud atas hadirnya asas keadilan dalam Pemilu. Disamping itu, kepatuhan tersebut juga demi mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, efektif dan efisien.

B. DALAM PETITUM

Berdasarkan Kesimpulan di atas serta uraian dan alasan-alasan yang diajukan sebelumnya, Termohon berkesimpulan pula bahwa tetap memohon kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng untuk

menjatuhkan Putusan: (1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan (3) Menyatakan usulan penggantian calon yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng adalah ditolak atau tidak dapat diterima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang : bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Bantaeng yang telah mengajukan bakal calon pengganti calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan Bantaeng 2 (dua) atas nama **H. Bachtiar Tomo** yang telah terdaftar dalam DCT sesuai dengan SK KPU Kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 dengan calon pengganti Andi Syarifuddin L yang dinyatakan TMS dalam DCS.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang : bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan saksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang : bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bantaeng, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang : bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bantaeng sebagai berikut; -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di kabupaten Bantaeng dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; ----
2. Bahwa Termohon menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bahwa dalam pasal 101 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu;
 2. Sengketa proses pemilu
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya;

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat PPS sampai ke KPU Kabupaten/kota;
 9. Proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
4. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 103 huruf (c) Bawaslu Kabupaten/kota berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau meng adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; ---
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: (a). Nama dan alamat pemohon; (b). Pihak termohon; dan (c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*"; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi: *(1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak*

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi". -----

9. Bahwa dalam pasal 5 Perbawaslu nomor 27 tahun 2018
 - (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU;
 - (2) Bawaslu Propinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Propinsi;
 - (3) Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU kabupaten/kota;
 - (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu , Bawaslu Propinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; dan
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
10. Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Umum Tahun 2019;-----
11. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan

Umum Tahun 2019, yang didalam daftar DCT tersebut masih ada nama calon PDIP daerah pemilihan Bantaeng 2 atas nama H. Bachtiar Tomo. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu kabupaten Bantaeng berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang : bahwa kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Bantaeng;-----
2. Bahwa PDIP nomor urut 3 menjadi peserta pemilihan Umum Tahun 2019 setelah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU;-----
3. Bahwa Pemohon selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Cabang PDIP Kabupaten Bantaeng mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 3 atas nama H. Bachtiar Tomo;-----
4. Bahwa Pemohon mengajukan penggantian calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 3 atas nama H. Bachtiar Tomo dengan calon pengganti atas nama Andi Syarifuddin L dengan alasan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng atas nama H. Bachtiar Tomo dalam keadaan tidak sehat/sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter ahli ;-----
5. Bahwa Pemohon telah menindaklanjuti adanya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPRD dari partai PDIP daerah pemilihan Bantaeng 2 nomor urut 3 atas nama H. Bachtiar Tomo yang mana pihak termohon telah menyampaikan

Surat Permintaan klarifikasi kepada Pemohon PDI Perjuangan atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS atas nama bakal calon H. Bactiar Tomo, yang disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2018;

6. Bahwa merujuk pada Peraturan yang berlaku, maka pemohon wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat; serta menyampaikan hasil klarifikasi dimaksud secara tertulis kepada termohon, paling lama 3 (tiga) hari setelah permintaan klarifikasi disampaikan oleh termohon. Dan pihak pemohon dalam hal ini Pimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Bantaeng, menyampaikan atau mengajukan surat permintaan penggantian Bakal Calon atas nama H. Bachtiar Tomo karena alasan kesehatan, pada tanggal 12 September 2018; dengan nama calon Pengganti yang diajukan, yaitu Andi Syarufuddin L.

7. Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian proses pemilu dalam pasal 7 ayat 1 Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas
 - a. Partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU
 - b. Partai politik peserta pemilu
 - c. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
 - d. Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
 - e. Calon anggota DPD;
 - f. Bakal pasangan calon;
 - g. Pasangan calon.

8. Bahwa dalam pasal 7 ayat 2 Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf g, dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sampai dengan tahapan penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan pasangan calon.-----
9. Bahwa dalam pasal 7A Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten /kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.-----
10. Bahwa dalam pasal 7B ayat (1) bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. Ayat (2) bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
11. Bahwa dalam pasal 8 Perbawaslu nomor 27 tahun 2018 Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas:
 - a. KPU, KPU Propinsi, atau KPU kabupaten/kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu; dan
 - b. Partaipolitik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD dan DPRD, atau pasangan calon untuk sengketa antar peserta.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang : bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon; --

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam pemilihan umum tahun 2019; -----
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng setelah KPU kabupaten Bantaeng menerbitkan Surat Keputusan KPU kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 20 September 2018 dimana dalam DCT tersebut terdapat nama calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng dari PDIP daerah pemilihan Bantaeng 2 nomor urut 3 atas nama H. Bachtiar Tomo yang diajukan penggantian oleh PDIP karena alasan kesehatan.-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan *Pasal 467* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ayat (4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa

Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----

5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek Sengketa.-----
6. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU kabupaten Bantaeng nomor 25/PL.01.4-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 September 2018 dan disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 20 September 2018; -----
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 24 September tahun 2018 dan diregistrasi pada tanggal 26 September tahun 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

Menimbang : bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Menimbang bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng dari Partai PDIP daerah pemilihan 2 nomor urut 3 atas nama H. Bachtiar Tomo;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat tersebut maka DPC PDIP kabupaten Bantaeng mengajukan penggantian calon

anggota DPRD kabupaten Bantaeng daerah pemilihan 2 nomor urut 3 atas nama H. Bachtiar Tomo karena alasan kesehatan (*vide P - 3*); dengan mengajukan calon pengganti calon anggota DPRD atas nama Andi Syarifuddin L;-----

- Menimbang : bahwa Pemohon tidak melayangkan jawaban terhadap surat dari termohon KPU Kabupaten bantaeng tertanggal 24 Agustus 2018 sebagai tindaklanjut dari tanggapan masyarakat tersebut;-----
- Menimbang bahwa batas waktu pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah tanggal 4 September sampai dengan 10 September 2018 sedangkan pihak pemohon mengajukan penggantian bakal calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng pada tanggal 12 September 2018;-----
- Menimbang, bahwa termohon telah melakukan tugas, dan kewenangannya berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR , DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana rincian sebagai berikut:
 1. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dan presentasi keterwakilan perempuan dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 2. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;
 3. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dimulai tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
 4. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh pada

- tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Pemberitahuan penggantian DCS dilakukan pada tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
 6. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 4 September sampai dengan 10 September 2018;
 7. Verifikasi pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU/KPU Propinsi/KIP Aceh/KPU/KIP kabupaten/kota tanggal 11 September 2018 sampai dengan 13 September 2018;
 8. Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
 9. Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota tanggal 20 September 2018;
 10. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota tanggal 21 September 2018 sampai tanggal 23 September 2018.
- Menimbang, bahwa setelah mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng daerah pemilihan Bantaeng 2 dari partai PDIP atas nama H. Bachtiar Tomo maka pihak Termohon segera meminta klarifikasi tertulis dari pihak Pemohon terkait dengan adanya tanggapan masyarakat sampai batas tanggal 28 September 2018;
 - Menimbang bahwa sampai batas akhir penyampaian klarifikasi tertulis dari parpol PDIP (Pemohon) tidak menanggapi surat termohon tersebut maka pada tanggal 11 September 2018 termohon menetapkan status MS (memenuhi syarat) terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng daerah pemilihan Bantaeng 2 dari partai PDIP atas nama H. Bachtiar Tomo dan bakal calon anggota DPRD

lainya melalui Berita Acara No 40/PL.01.4-BA/7303/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan hasil klarifikasi terhadap masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada pemilihan umum tahun 2019 (vide T- 8). -----

- Menimbang, bahwa keterangan saksi termohon Syamsidar S selaku tim verifikator yang selama ini berhubungan langsung dengan LO dari pemohon PDIP, selalu menginformasikan setiap tahapan pencalonan kepada pihak LO Pemohon akan tetapi seringkali hubungan via telepon dengan pihak LO pemohon tidak tersambung dan hal ini dibenarkan oleh LO pemohon yang menyatakan bahwa rentan tanggal 4 september sampai dengan 10 september 2018 LO PDIP (Supriadi Gani) sedang berada di luar daerah yang tidak terjangkau dengan saluran telekomunikasi sehingga pihak LO PDIP tidak mendapatkan informasi apapun.
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Nur Ahyani selaku PLT Kasubag Teknis menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018 semua LO partai termasuk LO PDIP diundang datang ke kantor KPU untuk membubuhkan tanda paraf terhadap lembaran DCT yang akan ditetapkan pada tanggal 20 September 2018. Dan hal ini dibenarkan dan diakui oleh LO PDIP (Supriadi Gani);-----
- Menimbang bahwa dalam Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dalam Bab III angka 2 setelah DCS anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau

tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan calon maka partai politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan dengan ketentuan bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan. -----

- Menimbang bahwa pengajuan penggantian calon anggota DPRD kabupaten Bantaeng atas nama H. Bachtiar Tomo dari partai PDIP dengan calon pengganti atas nama andi Syarifuddin L tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.-----
- Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya didasarkan pada asas dan prinsip penyelenggara dan/atau penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017; berpegang teguh pada sumpah dan janji jabatan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diatur secara rinci dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Termohon juga wajib memperhatikan pedoman dan petunjuk teknis yang ada, baik dalam bentuk Peraturan KPU maupun Keputusan KPU masing-masing sesuai jenis dan jadwal tahapan yang ada. -----


Mengingat: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-

MENETAPKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng oleh 1) Muhammad Saleh, S.PdI, (Ketua Majelis) 2) Nuzuliah Hidayah, S.Si, (Anggota Majelis) 3) Ningsih Purwanti, SH (Anggota Majelis) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun 2018, Oleh 1) Nuzuliah Hidayah, S.Si 2) Ningsih Purwanti, SH masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan dibantu oleh Arfah Yulianto, S.IP, M.Adm KP sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----


Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng



(Muhammad Saleh, S.PdI)



(Nuzuliah Hidayah, S.Si)



(Ningsih Purwanti, SH)

Sekretaris

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

(Arfah Yulianto, S.IP, M.Adm KP)